



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.9/.....149.....

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama

: Rifa'I, S.Pd.I.

Selaku Pemilik/Penyelenggara

: PKBM NURUL MUHTADIN

Nomor

: 031/PKBM N-M/V/2019

- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga diatas dapat diberikan izin Operasional Lembaga.

Mengingat

1. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
8. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM NURUL MUHTADIN**
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. Sukarno Hatta Km. 04 RT. 03.RW. 02
Telp : 082325127553
Tahun Berdiri : 23 Juli 2003
Kelurahan/Desa : Tahunan
Kecamatan : Tahunan
Kabupaten : Jepara
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Rifa'I, S.Pd.I.**
Pemilik/Penyelenggara : **Rifa'I, S.Pd.I.**

Kedua :

Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai:
Tanggal **15 Mei 2019** sampai dengan **15 Mei 2023**

Ketiga :

Pemegang Izin ini:


1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 17 Mei 2019
Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara


Agus Tri Harjono, S.H.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19630817 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Berdasarkan Keputusan Kepala Diskipora nomor : 421.9/...1258.

Tanggal, 17 Mei 2019 diberikan kepada :

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga : **PKBM NURUL MUHTADIN**

Alamat : **Jl. Sukarno Hatta Km. 04 RT. 03 RW. 02**

Kelurahan/Desa Tahunan

Kecamatan Tahunan

Kabupaten/Kota Jepara

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri : **23 Juli 2003**

Jenis Pendidikan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm)**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Telpon / HP : **082325127553**

Pemimpin : **Rifa'i, S.Pd.L.**

Pemilik / Penyelenggara : **Rifa'i, S.Pd.L.**


Berlaku terhitung mulai tanggal

15 Mei 2019

sampai dengan

15 Mei 2023

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Jepara, 17 Mei 2019
KEPALA DINAS DIKPOR
KABUPATEN JEPARA

AGUS TRI HARJONO, S.N., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630817 199203 1 011